

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2003-2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yang mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS);
- b. bahwa berdasarkan BAB I Point A Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, Pemerintah Daerah Menyusun Program Pembangunan Daerah ( PROPEDA);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 206).
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 01/DPRD-LB/kep.D/ 2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Persetujuan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Lampung Barat.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2003-2007.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan induk yang memuat komitmen politis daerah tentang visi, misi, tujuan, strategi dan arah pembangunan jangka menengah Daerah.

## BAB II POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)

### Pasal 2

Susunan Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003-2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005 dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) kabupaten Lampung Barat 2003-2007, dituangkan dalam Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa  
Pada Tanggal 8 Januari 2004

**BUPATI LAMPUNG BARAT ,**

**ERWIN NIZAR.T**